



► AREA PRODUKTIF

Lahan Hijau Tetap Aman

JOGJA—Lahan hijau di Jogja tetap dibentengi, setidaknya hingga akhir 2019. Hal itu menyusul diperpanjangnya masa berlaku (Perwal) Jogja No.112/2017 tentang Pengendalian Lahan Sawah Beririgasi Teknis.

Uli Febriami
 uli@harianjogja.com

► Masa berlaku Perwal Jogja No.112/2017 diperpanjang hingga 31 Desember mendatang.

► Di wilayah Kota Jogja terdapat lahan sawah seluas total sekitar 53 hektare.

"[Kemudian saat pengurusan izin] kami lihat di sana [lokasi yang diajukan] ternyata ada saluran irigasi teknis. Nah, sesuai Perwal, kalau di lahan itu masih ada irigasi teknis, tidak kami terbitkan [izin atau rekomendasi alih fungsi lahan] untuk saat ini," kata Hari, Rabu (23/1).

Pada intinya, kata Hari, terbitnya izin tergantung dari kondisi di lapangan. Misalnya, apabila di suatu wilayah yang hendak diajukan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IP2T) tak ada sawah, tetapi ada saluran irigasi, maka sebisa mungkin saluran itu tetap difungsikan atau dipertahankan sebagai saluran irigasi. "Karena kan irigasi itu mengairi sawahnya, itu [izinnya] tetap kami tolak juga," ucapnya.

Selain itu, jika kondisi lahan yang diajukan bukan berupa sawah, tetapi status di sertifikat berupa tanah pertanian, maka dapat diartikan yang bersangkutan mengajukan permohonan perubahan penggunaan tanah. Kalau sudah begitu, maka Pemkot akan mengecek lingkungan sekelilingnya.

Hari menambahkan, keputusan untuk penerbitan IP2T bukan hanya menjadi otoritas Dispetarung, melainkan juga dikoordinasikan bersama organisasi perangkat daerah lainnya, misalnya Dinas Pertanian dan Pangan.

Selanjutnya, meskipun di Kota Jogja tidak ditetapkan adanya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), namun secara *existing*, di Kota Jogja terdapat sawah seluas total sekitar 53 hektare.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti mengatakan perpanjangan masa berlaku Perwal tersebut menjadi bentuk komitmen Pemkot untuk mempertahankan lahan produktif di kota. "Pertahankan lahan produktif, kan ada subsidi Pajak Bumi dan Bangunan juga untuk pemilik lahan sawah," kata dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005